



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 248 /KPTS/ X/11 /2024

TENTANG
PENGESAHAN MASTERPLAN INTEGRATED AREA DEVELOPMENT (IAD)
BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024 - 2030

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial dilakukan melalui beberapa strategi, salah satu diantaranya pembentukan dan pengembangan *Integrated Area Development (IAD)*;
 - b. bahwa Kabupaten Halmahera Barat telah menyusun *Masterplan Integrated Area Development (IAD)* berbasis Perhutanan Sosial yang terintegrasi dan adaptif di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 – 2030;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf b Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Bupati melakukan pengesahan dokumen *Masterplan Integrated Area Development (IAD)*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pengesahan *Masterplan Integrated Area Development (IAD)* berbasis Perhutanan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024-2030;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan lembaran negara republic Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia;
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;


9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kehutanan;
14. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan sosial;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 21 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala BP3D Kab Halmahera Barat Nomor : 050/ 2091/BP3D-HB/2024 perihal Surat Permohonan.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan *Masterplan Integrated Area Development (IAD)* berbasis perhutanan sosial yang terintegrasi dan adaptif di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten, ADD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 9 Desember 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Arsip.